

PERGESERAN MAKNA NIKAH MENURUT ISLAM DALAM FENOMENA PERKAWINAN DINI DI INDONESIA: PENDEKATAN DRAMATURGI ERVING GOFFMAN

¹Ahna Firzana Asy-Syifa, ²Diajeng Annisaa Pratiwi, ³Af'idatul Muniroh

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta

Email: ahnasyifa55@gmail.com, ajengannisaa17@gmail.com, Fidaanawawi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the shifting meaning of marriage in the phenomenon of early marriage in Indonesia from an Islamic perspective using Erving Goffman's dramaturgical theory. In Islamic teaching, marriage is a sacred covenant intended to achieve tranquility (sakinah), love (mawaddah), and compassion (rahmah). However, in modern social reality, marriage—especially early marriage—often shifts from a spiritual act of worship to a symbolic performance used to gain social recognition and moral legitimacy. This research employs a qualitative descriptive method with a symbolic interactionism approach, using library research as the main technique for data collection. Data are obtained from scientific journals, books, and official reports related to Islamic law, sociology, and cultural studies. The findings reveal that early marriage functions as a “social performance,” where individuals and families project piety and honor on the front stage while concealing emotional, economic, and spiritual immaturity in the backstage. The study concludes that this shift represents a change from theological meaning to symbolic religiosity. It highlights the importance of restoring marriage to its genuine Islamic values—as an act of worship and moral responsibility—to build harmonious and sustainable families.

Keywords: *early marriage, marriage meaning, dramaturgy theory, Erving Goffman, Symbolic religiosity.*

PENDAHULUAN

Islam telah mensyari'atkan pernikahan dan menyediakan aturan yang tegas agar pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang cemerlang, mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam rumah tangga, dan mempertahankan masyarakat yang ideal¹. Menurut fiqh Islam, Pernikahan adalah sebuah akad sakral yang terdiri dari rukun dan syarat tertentu, yang menyebabkan hubungan seksual antara suami dan istri menjadi halal (boleh). Dalam Islam, pernikahan tidak terbatas dengan angka usia tertentu, selain tercapainya usia dewasa *baligh* dan memiliki kemampuan baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan rumah tangga. Namun, dalam konteks hukum nasional dan realitas sosial, pernikahan tidak selalu dipahami secara ideal sebagaimana tuntunan Islam².

¹ “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” n.d.

² Saidatur Rohmah, *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*, no. 1 (2021).

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun, sebagaimana yang telah tercantumkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019³. Penetapan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya dampak negatif dari pernikahan dini, seperti perceraian, masalah komplikasi pada kehamilan ibu muda, tidak terpenuhinya nafkah yang layak, dan lain sebagainya.⁴ Meskipun demikian, fenomena perkawinan pada usia dini masih menjadi persoalan sosial yang terus mendapat perhatian serius di Indonesia, terlebih di daerah-daerah terpencil. Hal ini didorong oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks.

Lebih jauh lagi, dalam masyarakat modern, makna pernikahan kerap bergeser dari sakralitas menuju simbol status sosial. Bagi sebagian kalangan, pernikahan tidak lagi dimaknai semata sebagai ibadah untuk membentuk keluarga *sakinah*, tetapi sebagai bentuk representasi diri yang menunjukkan ketaatan dan kehormatan sosial—terlebih di tengah merebaknya pergaulan bebas di kalangan remaja. Di beberapa daerah, pernikahan dini bahkan dianggap sebagai tradisi yang dimuliakan, sehingga pelakunya dipandang terhormat dan menjaga marwah keluarga. Stigma positif “taat, terhormat, dan mulia” inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor sosial yang memperkuat masifnya pernikahan dini, meski sering kali mengabaikan aspek kematangan spiritual, emosional, finansial, dan fisik yang menjadi prasyarat dalam membangun rumah tangga⁵.

Dalam pandangan sosiolog Erving Goffman, fenomena seperti ini menunjukkan bagaimana individu menampilkan dirinya secara sosial di hadapan masyarakat layaknya seorang aktor di atas panggung. Pernikahan dini, dalam konteks ini, bukan semata-mata ibadah atau akad sakral sebagaimana makna Islam, melainkan telah bergeser menjadi “pertunjukan sosial” untuk memperoleh pengakuan, status, dan kehormatan⁶.

Masifnya pernikahan dini dapat kita saksikan melalui data nasional dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa angka perkawinan usia dini pada semester pertama tahun 2022 di Jawa Tengah tembus hingga 5.085 kasus perkawinan anak. Sedangkan dalam data skala global, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mencatat bahwa pada tahun

³ “UU Nomor 16 Tahun 2019,” n.d.

⁴ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

⁵ Bektienadila Kusumastuti and Mochammad Bagus Qomaruddin, “Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini,” *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69, <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.

⁶ Luky Amelia and Saiful Amin, “Analisis Self-Presenting Dalam Teori Dramaturgi Erving Goffman Pada Tampilan Instagram Mahasiswa,” *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2022): 173–87, <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i2.1619>.

2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat empat di dunia, setelah India, Bangladesh, dan Cina dengan kasus perkawinan usia dini terbanyak di dunia ⁷.

Meninjau dari aspek faktor sosial, menurut data yang dilaporkan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) sepanjang 2019–2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri, sekitar sepertiga permohonan tersebut diajukan karena kehamilan anak.⁸ Dalam sebuah penelitian pada remaja yang telah melakukan pernikahan dini di Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, terbukti 53% nya disebabkan oleh tradisi.⁹ Selain itu, juga ditemukan 56 responden (100%) remaja putri di desa Pengadang, kabupaten Lombok Tengah yang menikah dini disebabkan oleh pengaruh buruk teman sebaya.¹⁰

Pergeseran makna ini menunjukkan adanya perubahan orientasi masyarakat dari makna teologis menuju makna simbolik-performatif. Dengan menggunakan teori dramaturgi Erving Goffman, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana pernikahan dini di Indonesia mencerminkan pergeseran tersebut dari sakralitas menuju simbol sosial yang ditampilkan di “panggung masyarakat”. Temuan ini memberikan perluasan signifikan terhadap penelitian sebelumnya (seperti yang dilakukan Almahisa & Agustian, 2021; Adam, 2019; Arifin et al., 2021; Indanah et al., 2024) yang fokus menekankan pada aspek hukum dan psikososial. Pendekatan Goffman membuka pemahaman baru bahwa di balik fenomena tersebut terdapat lapisan makna performatif, di mana pernikahan dini menjadi sarana untuk menampilkan religiusitas dan status sosial.

Maka, berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok: bagaimana fenomena pernikahan dini di Indonesia berlangsung di antara perbedaan orientasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta mengapa dispensasi kawin tetap tinggi meskipun batas usia minimal 19 tahun telah ditetapkan? Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik, mental, dan pendidikan mencerminkan ketidaksiapan pasangan muda dalam memasuki rumah tangga? Bagaimana teori dramaturgi Erving Goffman dapat digunakan

⁷ “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan,” accessed October 30, 2025, <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>.

⁸ Dahriah Dahriah et al., “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 163–72, <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

⁹ Farika Izaz Salsabila et al., *Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja Di Bojonegoro*, no. 9 (2024).

¹⁰ Mustika Ayu Lestari et al., *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, 6, no. 1 (2025).

untuk membaca pernikahan dini sebagai suatu “pertunjukan sosial” yang menampilkan citra kesalehan dan kehormatan di panggung depan, sementara menyembunyikan ketidaksiapan emosional dan ekonomi di panggung belakang? Selain itu, bagaimana pergeseran makna nikah dari sakralitas teologis menuju simbolik-performatif terjadi di tengah masyarakat, dan sejauh mana hal tersebut menjauh dari nilai-nilai pernikahan ideal dalam perspektif Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang deskriptif¹¹ dengan kerangka teori interaksionisme simbolik Erving Goffman sebagai metode analisis. Pilihan metode ini bertujuan untuk memberikan ruang yang efektif untuk memahami secara mendalam bagaimana individu membangun serta menafsirkan makna sosial di balik praktik pernikahan dini¹², khususnya dalam konteks masyarakat muslim.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui kajian pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dari berbagai sumber ilmiah yang telah dipublikasikan, seperti artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang membahas tema tentang pernikahan dini dari sisi hukum Islam, sosial, serta budaya. Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang berguna untuk menemukan pola, simbol, dan bentuk representasi diri yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Langkah-langkah penelitian mencakup:

1. Mengumpulkan data dan mengelompokkan sumber yang relevan terkait dari aspek hukum, keagamaan, dan psikososial pernikahan dini.
2. Mengorganisasi data secara tematik berdasarkan konsep utama Goffman, yaitu *front stage*, *back stage*, dan *impression management*, *role*, dan *audience*.
3. Menganalisis serta menafsirkan data secara interpretatif terhadap bagaimana pelaku pernikahan dini menampilkan status identitas sosial serta religiusitasnya dalam konteks publik maupun pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Hukum Positif Indonesia dan Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini berada di persimpangan hukum Islam dan hukum nasional, menjadikannya isu kontroversial yang mempertemukan sekaligus memperdebatkan aspek syar'i (keagamaan) dan yuridis (kenegaraan). Dalam ajaran Islam, tidak ada batasan usia yang kaku untuk menikah, asalkan calon pasangan tersebut telah memenuhi syarat dasar seperti

¹¹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Kelima, terj. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 177–180.

¹² Inosensius Enryco Mocos, “Konstruksi Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2025).

baligh dan memiliki kesiapan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga.¹³ Akan tetapi, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁴ Ketetapan ini adalah upaya nyata pemerintah untuk memberikan perlindungan baik secara hukum, fisik, dan mental terhadap anak dan perempuan. Adanya perbedaan orientasi antara norma agama dan regulasi positif ini secara otomatis membuka ruang interpretasi yang luas dan kompleks di tengah masyarakat.

Tingginya frekuensi dan kemudahan persetujuan terhadap praktik dispensasi menikah oleh pengadilan agama menjadi indikasi yang kuat bahwa legitimasi agama masih sering dijadikan dasar pembenaran sosial bagi praktik pernikahan dini.¹⁵ Dalam konteks ini, nilai-nilai keagamaan dipahami tidak hanya dalam dimensi spiritual saja, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial untuk menjaga citra moral dan kehormatan keluarga. Kepatuhan terhadap ajaran agama dan adat sering diartikan secara simbolik dan seremonial, alih-alih dihayati secara substantif atau esensial. Hal ini menegaskan bahwa fenomena pernikahan dini tidak semata-mata didorong oleh faktor kemiskinan atau keterbatasan pendidikan, melainkan juga berakar dari cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan ajaran agama secara performatif atau formalitas belaka.

Terlepas dari perdebatan tafsir hukum dan agama, pernikahan dini membawa konsekuensi negatif yang serius pada aspek kesehatan fisik maupun mental, dan pendidikan. Secara kesehatan fisik, perempuan yang menikah pada usia muda sangat rentan mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi¹⁶. Bukan hanya itu, anak-anak yang lahir dari pasangan di bawah umur cenderung menghadapi berbagai tantangan besar dalam hal pengasuhan dan gizi buruk.¹⁷

Adapun Secara kesehatan mental (psikologis), pernikahan pada usia muda seringkali meninggalkan jejak psikologis yang serius. Individu yang menikah terlalu dini umumnya belum memiliki kematangan emosional dan keterampilan coping yang diperlukan untuk mengelola konflik rumah tangga, tanggung jawab peran sebagai pasangan, dan tekanan

¹³ Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, n.d.

¹⁴ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

¹⁵ Rino Cahya Pratama, *Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia*, 5, no. 1 (2024).

¹⁶ Lezi Yovita Sari et al., "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)," *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 54–65, <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>.

¹⁷ Muhammad Abrori, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.129>.

ekonomi. Akibatnya muncul gejala seperti stres kronis, kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Kondisi emosional yang labil dan risiko tinggi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin memperparah kerentanan, menjadikan pernikahan dini bukan hanya masalah pribadi, melainkan masalah struktural yang mengganggu kualitas sumber daya manusia secara luas.¹⁸

Selain itu, ditinjau dari aspek pendidikan, praktik ini hampir selalu berujung pada putusnya jalur pendidikan formal bagi kedua belah pihak. Terhentinya pendidikan ini secara drastis membatasi peluang bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan, potensi diri, dan memperoleh pekerjaan yang stabil di masa depan.¹⁹

2. Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman

Pada tahun 1959, seorang tokoh sosiolog dari Kanada, Erving Goffman mengemukakan sebuah teori yang menggabungkan interaksi sosial di masyarakat, teori ini dinamakan teori Dramaturgi. Mengenai teori ini bisa ditemukan dalam karyanya berjudul "*Presentation of Self in Everyday Life*". Teori ini menggambarkan kehidupan sehari-hari layaknya sebuah panggung teater, di mana setiap individu berperan sebagai "aktor" yang secara sadar maupun tidak sadar menampilkan suatu "pertunjukan" di hadapan "audiensi"-nya. Tujuan utama dari pertunjukan tersebut adalah mengatur dan memengaruhi pandangan audiensi terhadap diri sang aktor agar terbentuk kesan yang diinginkan. Pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep utama dalam teori ini menjadi hal penting untuk menelaah hakikat fenomena pernikahan dini di Indonesia. Dalam kerangka teori ini, terdapat beberapa unsur pokok yang perlu dipahami:²⁰

1. **Panggung Depan (*Front Stage*):** Konsep ini merujuk pada area atau kondisi di mana "pertunjukan" formal dan disengaja berlangsung. Ini adalah ruang di mana individu "aktor" sangat sadar dalam menjalani peran atau tindakannya sesuai dengan keinginan "audiensi"-masyarakat. Seorang aktor akan berusaha menjaga penampilan, perilaku, penampilan, serta tutur kata untuk menampilkan citra diri yang baik atau *shalih*. Di panggung depan, aktor berupaya keras untuk menjaga "*definition of the situation*" yang konsisten dan meyakinkan, meminimalkan gangguan atau informasi yang dapat merusak kesan yang

¹⁸ Jeneri Alfa Sela Mangande et al., "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, no. 2 (2021): 293, <https://doi.org/10.26714/jkj.9.2.2021.291-306>.

¹⁹ Gelar Ali Almutadha et al., *Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Dimasa Depan*, n.d.

²⁰ Inosensius Enryco Mokos, "Konstruksi Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2025).

ingin dibangun. Sebagai contoh, di dunia fisik, panggung depan bagi seorang penduduk desa adalah ketika ia berada di luar rumahnya, berinteraksi dengan warga desa setempat.

2. **Panggung Belakang (*Back Stage*):** Berbeda dengan panggung depan, panggung belakang merupakan ruang yang bersifat lebih pribadi dan tersembunyi dari pandangan audiensi. Di tempat ini, para aktor dapat menanggalkan peran yang mereka tampilkan di depan umum. Mereka bisa beristirahat, bersikap lebih alami tanpa banyak penyaringan, berlatih untuk penampilan selanjutnya, atau berdiskusi secara bebas dengan rekan “aktor” mengenai pertunjukan yang telah berlangsung. Panggung belakang berfungsi sebagai area untuk memulihkan diri dari tekanan pengelolaan kesan dan menampilkan sisi diri yang lebih jujur serta apa adanya.
3. **Manajemen Kesan (*Impression Management*):** Bagian ini merupakan inti dari teori dramaturgi Goffman, yang menggambarkan berbagai usaha dan strategi individu dalam mengatur atau membentuk pandangan audiensii terhadap dirinya. Proses ini mencakup beragam cara, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti menata penampilan fisik (pakaian, gaya rambut), menggunakan bahasa yang sesuai, mengendalikan ekspresi wajah dan gerak tubuh, serta memilih informasi yang ingin ditampilkan atau disembunyikan. Tujuan utama dari manajemen kesan adalah menampilkan citra diri yang meyakinkan dan selaras dengan peran yang sedang diperankan. Goffman menekankan bahwa proses ini bersifat terus-menerus dan sering dilakukan dengan kesadaran penuh.
4. **Peran (*Role*):** Dalam pandangan dramaturgi, peran merujuk pada seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam konteks sosial tertentu. Seseorang dapat menjalankan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari seperti sebagai pelajar, anak, teman, atau pekerja dan masing-masing peran memiliki tuntutan serta harapan penampilan yang berbeda. Keberhasilan suatu “pertunjukan” sangat bergantung pada kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan peran yang sedang dijalankannya.
5. **Audiensii (*Audience*):** merupakan individu atau kelompok yang menjadi penonton dari “pertunjukan” yang dilakukan oleh aktor. Pandangan, tanggapan, serta umpan balik dari audiensi memiliki peran penting karena dapat memberikan pengakuan atau penolakan terhadap kesan yang ingin disampaikan aktor. Selain itu, audiensi turut berperan dalam menjaga pemahaman bersama atas situasi, sering kali dengan bekerja sama secara tersirat untuk memastikan interaksi berjalan lancar. Hubungan timbal balik antara aktor dan audiensi inilah yang membentuk “ritual interaksi” sebagai dasar dari keteraturan sosial.

Goffman berpendapat bahwa interaksi sosial adalah upaya kolaboratif yang halus, di mana aktor dan audiensi secara implisit bekerja sama untuk mempertahankan definisi situasi yang disepakati. Kegagalan dalam manajemen kesan dapat menyebabkan "rusaknya panggung depan", yang dapat menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus pernikahan dini, pasangan dan keluarganya menampilkan citra "ketaatan" dan "kehormatan" di depan masyarakat, seolah pernikahan tersebut adalah wujud kesalehan sosial dan moral tinggi. Tetapi, di balik itu, seringkali ada realitas *back stage* yang dipenuhi ketidaksiapan emosional, dan tekanan ekonomi sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Tekanan untuk mempertahankan "pertunjukan" di *Front Stage* juga dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan, terutama pada pihak perempuan, yang sering menanggung beban ganda dalam peran domestik serta reproduksi.²¹

Pergeseran makna ini menunjukkan adanya perubahan nilai di masyarakat, dari makna teologis menuju makna simbolik-performatif. Pernikahan yang seharusnya sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan komitmen spiritual, berubah menjadi simbol status sosial yang dinilai dari penampilan di mata masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan dini menjadi alat untuk mendapatkan pengakuan sosial, bukan untuk mencapai kematangan spiritual seperti yang diajarkan Islam. Akibatnya, tujuan utama pernikahan sebagai jalan menuju ketentraman hidup sering gagal tercapai. Banyak pasangan muda mengalami ketidakharmonisan, kesulitan ekonomi, bahkan perceraian dini karena belum siap menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga.²²

Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan budaya dapat membentuk perilaku keagamaan yang bersifat simbolik. Di masyarakat yang religius tinggi, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi moral terhadap maraknya pergaulan bebas. Tetapi, dalam praktiknya, makna sakral pernikahan berubah menjadi "penampilan moral" di ruang sosial. Konsep Goffman tentang *impression management* membantu menjelaskan ini, di mana individu atau kelompok berusaha mengendalikan kesan yang ingin ditampilkan untuk mendapatkan legitimasi sosial. Dengan demikian, pernikahan dini menjadi instrumen menjaga

²¹ Akhmad Syahri and Lailia Anis Afifah, "Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam," *ATTARBIYAH* 27 (December 2018): 1, <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

²² Ayu Puspita Dewi et al., *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*, 2024.

citra moral, walaupun belum tentu didasari kesiapan dan pemahaman mendalam tentang hakikat pernikahan menurut Islam.

Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna nikah dalam fenomena pernikahan dini di Indonesia adalah akibat dari perubahan struktur sosial dan budaya yang semakin menekankan aspek performatif daripada spiritual. Teori dramaturgi Goffman membantu menjelaskan bahwa di balik simbol kesalehan dan kehormatan sosial, terdapat realitas sosial yang kompleks: ketidaksiapan emosional, tekanan sosial, dan hilangnya esensi sakralitas pernikahan dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, mengembalikan makna pernikahan kepada nilai-nilai asli Islam penting agar pernikahan tidak sekadar menjadi panggung sosial, tetapi tetap menjadi ibadah yang menumbuhkan ketenangan, cinta, dan tanggung jawab.

3. Makna dan Hikmah Nikah dalam Islam

Dalam Islam, pernikahan dipandang sangat sakral. Bukan hanya sebagai perjanjian antara dua orang, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan menjaga fitrah manusia. Menurut fiqh Islam, pernikahan adalah cara untuk mencapai ketenteraman batin (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir.”

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan institusi yang agung dan bernilai ibadah karena memiliki makna spiritual maupun sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa menikah adalah satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan naluri manusia, menjaga kehormatan diri, serta mencegah terjadinya perbuatan zina. Melalui ikatan pernikahan, perempuan memperoleh posisi yang terhormat, dan keluarga menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari & Muslim)

Secara mendasar, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelestarian keturunan manusia. Menurut para ulama termasuk Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Imam Al-Ghazali, pernikahan juga berperan penting dalam menjaga moral masyarakat dari kerusakan serta menumbuhkan kasih sayang antara pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Selain itu, pernikahan menciptakan kerja sama yang harmonis antara suami dan istri dalam mengatur rumah tangga, mendidik anak, serta menunaikan tanggung jawab sesuai peran dan fitrahnya masing-masing.²³

Meskipun hikmah menikah dalam Islam sangatlah banyak—seperti ketenangan jiwa (sakinah), pemenuhan fitrah, dan pertumbuhan spiritual—Islam juga secara tegas menekankan bahwa seorang calon pengantin harus memiliki kesiapan fisik, mental, dan finansial sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dalam perspektif pendidikan psikologi Islam, kesiapan mental dan emosional menjadi fondasi penting agar pasangan dapat menghadapi tantangan rumah tangga dengan tanggung jawab dan kedewasaan.²⁴ Kajian dalam Jurnal Studi Hukum Islam menegaskan bahwa persiapan ekonomi serta kedewasaan psikis sangatlah krusial agar pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan justru memupuk maslahat sesuai *maqāsid al-syariah*. Sebaliknya, pernikahan tidak seharusnya dijadikan “kedok” untuk menutup aib masa lalu atau sekadar menaikkan derajat sosial, karena motivasi semacam itu bisa menggugurkan nilai spiritual ikatan suci ini dan berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakbahagiaan.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pergeseran makna nikah dalam fenomena pernikahan dini di Indonesia menunjukkan adanya perubahan nilai dari makna teologis menuju makna simbolik dan performatif. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ibadah suci yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, cinta kasih, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), serta menjaga kehormatan dan keturunan manusia.

²³ Sulalatul Islami Maisyar and Budi Handrianto, “Konsep kesiapan menikah dan berumah tangga perspektif Abdullah Nashih Ulwan,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 99, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6604>.

²⁴ Anisa Nur Khotimah and Mujiono Mujiono, “Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam,” *TSAQOFAH* 5, no. 5 (2025): 4307–19, <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6761>.

²⁵ Nurul Aini et al., “Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin,” *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.

Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menafsirkan pernikahan, khususnya pernikahan dini, sebagai sarana memperoleh pengakuan sosial, menjaga citra moral, dan mempertahankan kehormatan keluarga.

Melalui teori dramaturgi Erving Goffman, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk “pertunjukan sosial”, di mana individu dan keluarga menampilkan kesalehan dan kehormatan di “panggung depan” masyarakat, sementara di “panggung belakang” tersimpan realitas ketidaksiapan emosional, ekonomi, dan spiritual. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa praktik keagamaan tidak selalu dimaknai secara substantif, melainkan sering kali hanya bersifat simbolik dan seremonial.

Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan makna pernikahan kepada nilai-nilai Islam yang sejati. Pernikahan seharusnya dipahami sebagai ibadah dan tanggung jawab moral, bukan sekadar alat legitimasi sosial. Masyarakat dan pemerintah perlu memperkuat pendidikan agama, moral, serta kesiapan emosional dan ekonomi calon pasangan agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara utuh: membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan diridhai Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i1.129>.
- Aini, Nurul, Nur Hotimah, Moh. Jalaluddin, Eva Rosita, and Azis Muzayin. “Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin.” *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328>.
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. n.d.
- Almurtadha, Gelar Ali, Salma Nurfaiza, and Salsabilla Chandra Nuranita. *Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Dalam Mempersiapkan Karir Dimasa Depan*. n.d.
- Amelia, Luky, and Saiful Amin. “Analisis Self-Presenting Dalam Teori Dramaturgi Erving Goffman Pada Tampilan Instagram Mahasiswa.” *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2022): 173–87. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i2.1619>.
- Dahriah, Dahriah, Abdul Jabbar, and Muhammad Rusdi. “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (2020): 163–72. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

- Dewi, Ayu Puspita, Nilam Desy Hartati, Sartika Alfiana, S Pd, and M Pd. *Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan*. 2024.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- kKhotimah, Anisa Nur, and Mujiono Mujiono. "Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam." *TSAQOFAH* 5, no. 5 (2025): 4307–19. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i5.6761>.
- Kusumastuti, Bektienadila, and Mochammad Bagus Qomaruddin. "Budaya Masyarakat Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini." *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 11, no. 1 (2023): 57–69. <https://doi.org/10.33366/jc.v11i1.3709>.
- Lestari, Mustika Ayu, Elly Sustiyani, and Hasrun Ningsih. *Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini*. 6, no. 1 (2025).
- Maisyar, Sulalatul Islami, and Budi Handrianto. "Konsep kesiapan menikah dan berumah tangga perspektif Abdullah Nashih Ulwan." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 99. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6604>.
- Mangande, Jeneri Alfa Sela, Desi Desi, and John Radius Lahade. "Kualitas Pernikahan dan Status Kesehatan Mental pada Perempuan yang Menikah Usia Dini." *Jurnal Keperawatan Jiwa* 9, no. 2 (2021): 293. <https://doi.org/10.26714/jkj.9.2.2021.291-306>.
- Mokos, Inosensius Enryco. "Konstruksi Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2025).
- "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan." Accessed October 30, 2025. <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>.
- Pratama, Rino Cahya. *Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia*. 5, no. 1 (2024).
- Rifiani, Dwi. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*. n.d.
- Rohmah, Saidatur. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*. no. 1 (2021).
- Salsabila, Farika Izaz, Wahyu Tri Ningsih, and Wahyuningsih Triana Nugraheni. *Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja Di Bojonegoro*. no. 9 (2024).
- Sari, Lezi Yovita, Desi Aulia Umami, and Darmawansyah Darmawansyah. "Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)." *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan* 10, no. 1 (2020): 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>.

Syahri, Akhmad, and Lailia Anis Afifah. "Fenomena hamil di luar nikah di kalangan remaja ditinjau dalam perspektif pendidikan Islam." *ATTARBIYAH* 27 (December 2018): 1. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v27i0.1-18>.

Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Kelima. Diterjemahkan oleh Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.